

Hukum Acara Pidana

Kalau secara resmi telah diajukan permohonan kasasi walaupun pemberitahuan resmi keputusan Pengadilan Tinggi belum dilakukan, maka tanggal mengajukan permohonan kasasi berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu untuk risalah kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tg. 7 Juni No. 12K/Kr/1971.

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. R. Subekti S.H.

Hakim2-Anggauta : 1. D.H. Lumbanradja S.H.,
2. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

MAHKAMAH AGUNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 17 Oktober 1967 No. 14/1967 Pid. dalam putusan mana terdakwa :

Johan kamu, umur \pm 49 tahun, lahir di Manado Sulawesi Utara, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin No. 10 Makasar tempat tinggal terakhir di Ridge II Biak, pekerjaan Direktur P.T. Kamu di Makassar ; tertuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal 24 September 1966 s/d tanggal 13 Oktober 1966 dan sejak tanggal 14 Oktober 1966 ditahan dalam gedung Lembaga Pemasarakatan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Bahwa ia tersangka Johan Kamu, pada tanggal 23/24 September 1966, hari Jum'at malam Sabtu, antara jam 01.00 dan jam 03.00, atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada keesokan harinya, dirumah kepala cabang P.T. Kamu, di Ridge II Biak/Kantor cabang P.T. Kamu Biak, dengan sengaja memukul dan atau menusuk berkali-kali dengan alat sepotong besi yang berbentuk U, cat warna hijau muda, yang berukuran panjang 84 cm, lebar 6 cm, dan tebal 2cm, atau dengan mempergunakan benda keras yang lain, yang mengakibatkan sikorban Paul Johan Palit menderita luka-luka pada :

1. Luka dahi kiri atas, tiga cm dari ujung alis mata kiri membujur kira-kira tiga cm dari ujung alis mata kiri, tepi tak rata ujung tumpul.
2. Di Kepala 10 cm dari alis mata kiri sebelah luar, terdapat luka sayat kira-kira sepuluh cm tepi tak rata ujung tumpul.
3. Luka terbuka kira-kira tujuh cm, diatas alis mata kanan

- ujung lateral sepanjang kira-kira empat cm membujur, tepi tak rata ujung tumpul.
4. Luka tusuk tulang selangka kiri bawah, tengah, dengan garis tengah kurang lebih $5/10$ cm, tak teratur dengan haematom seluas 3 (tiga) cm.
 5. Luka lecet lima cm diatas papila/mammae kanan serong sepanjang kira-kira dua setengah cm dengan haematom seluas lima cm.
 6. Luka lecet kurang lebih seluas dua cm, dengan haematom seluas tiga cm tengah arcus/costae kanan.
 7. Luka letak panjang kira-kira tiga cm, lebar kira-kira dua per sepuluh mm membujur dibawah sudut luar mata kanan.
 8. Luka sayat melintang kira-kira tiga cm tungkai kanan bawah dengan perdarahan sekitar.
 9. Luka sayat kira-kira satu cm, membujur dilutut kanan.
 10. Perdarahan dibawah kulit pada paha kanan tengah mediana
 11. Perdarahan bawah kulit tungkai kiri tengah bawah.
 12. Luka lecet dengan perdarahan, dilengan kiri atas dan bawah bagian luar.
 13. Perdarahan bawah kulit, jari kiri kesatu, ketiga dan keempat
 14. Perdarahan bawah kulit, jari kanan kedua dan ketiga.
 15. Luka lecet dibagian palmar, jari kanan ketiga.
 16. Luka lecet lengan kiri bawah, lintang tengah-tengah, kira-kira tiga cm, kali lima per sepuluh cm.
 17. Luka lecet lengan kiri atas, sebelah luar tengah melintang, tiga cm, kali lima per sepuluh cm.
 18. Bengkak siku kanan.
 19. Luka dimuka sebelah kiri, dibawah ujung alis mata, sebelah luar bawah, dan sebelah kiri lubang hidung, sepanjang satu cm; tepi tak rata, ujung tumpul.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka Johan Kamu ditempat tidur atau tempat lain, didalam kamar sikorban Paul Johan Palit.

Dan karena sikorban Paul Johan Palit, banyak mengeluarkan darah terutama dari kedua luka, terutama dikepala, sepuluh cm, dari alis mata kiri sebelah luar dan luka dahi kiri atas, tiga cm dari ujung alis mata kiri seperti pada sub satu dan dua tersebut diatas, maka oleh karena itu berakibat matinya sikorban Paul Johan Palit, beberapa saat setelah sikorban Paul Johan Palit, dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Biak, pada tanggal 24 September 1968, jam 14.30 W.I.B.

Dan bahwa ia tersangka Johan Kamu, untuk melakukan kejahatan tersebut, telah mempersiapkan atau merencanakan lebih dahulu, dengan :

- a. Memadamkan lampu listrik seluruh rumah lebih dahulu, dengan menekan zekering yang berada ditembok luar rumah, dengan menggunakan tangga.
- b. Membawa alat besi, yang berbentuk U seperti tersebut diatas, atau alat lain.

c. Untuk masuk kamar tidur korban P.J. Palit, ia tersangka Johan Kamu telah mempersiapkan, dan menggunakan alat kunci palsu, atau untuk masuk kamar tidur tersebut, dengan menggunakan cara lain/melalui jalan lain.

Dan ia tersangka Johan Kamu, telah merencanakan pergi ke Makasar, atau daerah lain diluar Bika, daerah Irian Barat, dengan menggunakan pesawat Elektra (GIA), perbuatan mana adalah untuk menghilangkan jejak sesudah mereka melakukan kejahatan tersebut.

Perbuatan tersangka tersebut, adalah sesuai dengan Pasal 340 K.U.-H.P.

S u b s i d i a i r :

Bahwa ia tersangka Johan Kamu, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, telah melakukan penganiayaan berat terhadap P.J. Palit, dan karena luka-lukanya seperti dalam tuduhan primair, berakibat P.J. Palit, karena luka-luka beratnya, akibat dari penganiayaan seperti tersebut diatas, meninggal dunia sesaat setelah dibawa dan dirawat di R.S.U. Biak, pada tanggal 24 September 1966, jam 14.30 W.I.T.

Perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 355 ayat 2 K.U.H.P.

M e e r s u b s i d i a i r :

Bahwa ia tersangka Johan Kamu, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primari, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, telah melakukan penganiayaan, terhadap P.J. Palit dan nona Theresia Sampow atau Terry, dan karena luka-lukanya itu, seperti yang diuraikan dalam tuduhan primair seperti tersebut diatas, berakibat sdr. P.J. Palit, kemudian meninggal dunia setelah dibawa dan dirawat di R.S.U. Biak, dan sdr. Terry dirawat di R.S.U. Biak selama 10 hari. (Lihat visum et repertum Terry). Perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 353 ayat 3 K.U.H.P.

M e e r s u b s i d i a i r :

Bahwa ia tersangka J. Kamu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair, telah melakukan penganiayaan terhadap P.J. Palit dan Terry, dan karena luka-lukanya itu sdr. P.J. Palit meninggal dunia di R.S.U. Biak, dan sdr. Terry dirawat di R.S.U. Biak selama 10 hari.

Perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 351 ayat 3 dan 1 K.U.H.P.
Nog Meer Subsidiar (Penghabisan):

Bahwa ia tersangka, Johan Kamu, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair, telah ikut serta melakukan, atau menyuruh lakukan, atau dengan pemberian atau perjanjian, atau memberikan kesempatan atau keterangan, membujuk orang lain, untuk melakukan kejahatan yang tersebut tuduhan-tuduhan diatas, atau setiak-tidaknya, sebagai pembantu melakukan kejahatan, yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan tersebut dilakukan, atau dengan sengaja, memberi kesempatan, iktihar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut diuraikan diatas, yang berakibat meninggalnya P.J. Palit, dan luka-lukanya sdr. Terry, sehingga memerlukan perawatan di R.S.U. Biak selama 10 hari,

Perbuatan tersebut sesuai dengan pasal-pasal, 55 jo 56 jo 340 jo 355 ayat jo 353 ayat 3 dan ayat 1, po 351 ayat 3 dan 1 K.U.H.P.; dengan memperhatikan pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. kejahatan mana termasuk 498 R.B.G. (pasal 62 H.I.R.) dan pasal Undang-undang yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa:

J o h a n K a m u tersebut terhadap tuduhan Primair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan Primair.

Menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan kejahatan:

"Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah melakukan penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain"

Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (Sepuluh) tahun.

Menentukan bahwa pada waktu terdakwa menjalankan hukuman itu lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara tersebut.

Menentukan bahwa terdakwa tidak akan diwajibkan bekerja diluar gedung Lembaga Pemasyarakatan.

Menentukan bahwa surat bukti yang bertanda merah I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menentukan bahwa barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong besi warna hijau muda panjang lebih kurang 84 cm yang berbentuk U, kembali kepada P.T. Kamu Cabang Biak.
2. 1 (satu) potong celana dalam bekas pakai ada percikan darah,
3. 2 (dua) buah kaus singlet bekas pakai ada percikan darah,
4. 1 (satu) pasang sandal jepit dari karet, (No. 2, 3, dan 4 kepada Johan Kamu).
5. 1 (satu) tempat tidur besi,
6. 1 (satu) buah kasur,
7. 2 (dua) buah bantal,
8. 2 (dua) buah selimut,
9. 1 (satu) gordein,
10. 1 (satu) potong kaus singlet,
11. 1 (satu) potong celana dalam
12. 1 (satu) potong rok wanita,
13. 1 (satu) potong kain onderyrurk. Sampouw.

KEPADA ahli waris
P.J. Palit.

KEPADA saksi I
Nn. Theresia

Menentukan bahwa sejumlah uang IB Rp. 127.192,50 dan U.B. Rp. 450,- dikembalikan kepada P.T. Kamu cabang Biak.

Memerintahkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.

Menghukum terdakwa tersebut membayar segala biaya perkara ini kecuali biaya perkara yang mengenai pembebasan kesalahan terdakwa dari tuduhan Primair yang dipikul oleh Negara.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusannya tanggal 29 Agustus 1970 No. 1/1969 Pid. P.T. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 17 Oktober 1967 No. 14/1967/Pid. yang dimohon peradilan banding itu;
Dan dengan mengadili sendiri :

- 1= Membebaskan tertuduh Johan Kamu dari segala tuduhan yang dikenakan atas dirinya didalam perkara ini;
- 2= Menentukan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul didalam perkara ini baik didalam tingkat pertama maupun didalam tingkat banding harus dipikul oleh Negara;
- 3= Memerintahkan supaya tertuduh Johan Kamu segera dikeluarkan dari tempat penahanannya, terkecuali apabila ia perlu ditahan untuk perkara lain;
- 4= Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong besi warna hijau muda panjang lebih kurang 84 cm yang berbentuk U, dikembalikan kepada P.T. Kamu Cabang Baik;
 2. 1 (satu) celana dalam bekas pakai ada percikan darah,
 3. 2 (dua) buah kaos singlet bekas pakai ada percikan darah,
 4. 1 (satu) pasang sandal jepit dari karet, (No. 2, 3 dan 4 dikembalikan kepada Johan Kamu).
 5. 1 (satu) tempat tidur dari besi
 6. 1 (satu) buah kasur
 7. 2 (dua) buah bantal
 8. 2 (dua) buah selimut
 9. 1 (satu) gordein
 10. 1 (satu) potong kaos singlet
 11. 1 (satu) potong celana dalam
 12. 1 (satu) potong rok wanita)
 13. 1 (satu) potong kain onderyrurk)

dikembalikan kepada
akhli waris P.J. Palit.

diekembalikan kepada
saksi I. Nn. Theresia

Sampouw.

Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Biak.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 1970 J. Soeparman S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Biak telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 10 Oktober 1970 dari pihak Kepala Kejaksaan Negeri Biak sebagai penuntut kasasi, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Oktober 1970;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari

Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan, tetapi tidak nyata bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana berdasarkan pasal 122 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 7 Oktober 1970 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 1970 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Oktober 1970 jadi telah meliwati tenggang 2 (dua) minggu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa walaupun pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi baru dilakukan pada tanggal 7 Oktober 1970 akan tetapi karena Jaksa telah mengetahui keputusan tersebut sebelum itu dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 17 September 1970 maka tenggang untuk risalah kasasi dihitung mulai tanggal 17 September 1970 tegasnya kalau secara resmi telah diajukan permohonan kasasi walaupun pemberitahuan resmi keputusan Pengadilan Tinggi belum dilakukan, maka tanggal mengajukan permohonan kasasi berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu untuk risalah kasasi;

Memperhatikan pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Kepala Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Biak* tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Rabu tanggal 10 Mei 1972, oleh **Prof. Subekti S.H.** Ketua, **Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.** dan **D.H. Lumbanradja S.H.**, Hakim -hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Juni 1972 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Z. Asikin Ksumah Atmadja SH dan D.H. Lumbanradja SH., Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H., Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/1969 Pid. P.T.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI JAYAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan banding, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Johan Kamu

berumur 49 tahun, lahir di Menado Sulawesi Utara, pekerjaan Direktur P.T. Kamu di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Hasannudin No. 10 Makassar.

(Terdakwa ada dalam tahanan 24 September 1966 sampai dengan 13 Oktober 1966, sejak tanggal 14 Oktober 1966 ditahan dalam Gedung Lembaga Pemasyarakatan).

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

a. surat pemeriksaan Pengadilan Negeri di Biak dalam perkara tersebut dan keputusannya dalam perkara itu tanggal 17 Oktober 1967 No. 14/1967/Pid. yang dictumnya berbunyi sebagai berikut:

— Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa:

Johan Kamu tersebut

terhadap tuduhan Primair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

— Membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan Primair.

— Menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain.

— Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

— Menentukan bahwa pada waktu terdakwa menjalankan hukuman itu lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara tersebut.

— Menentukan bahwa terdakwa tidak akan diwajibkan bekerja diluar

gedung Lembaga Pemasyarakatan.

- Menentukan bahwa surat bukti yang bertanda merah I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dilampirkan dalam berkas perkara ini.
- Menentukan bahwa barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong besi warna hijau muda panjang lebih kurang 84 cm yang berbentuk huruf U, kembali kepada P.T. Kamu Cabang Biak.
 2. 1 (satu) celana dalam bekas pakai ada percikan darah.
 3. 2 (dua) buah kaos singlet bekas pakai ada percikan darah.
 4. 1 (satu) pasang sandal jepit dari karet. (No. 2, 3 dan 4 kepada Johan Kamu).
 5. 1 (satu) tempat tidur besi.
 6. 1 (satu) buah kasur.
 7. 2 (dua) buah bantal.
 8. 2 (dua) buah selimut.
 9. 1 (satu) buah gordein.
 10. 1 (satu) potong kaos singlet.
 11. 1 (satu) potong celana dalam.
 12. 1 (satu) potong rok wanita
 13. 1 (satu) potong kain onderjurk) Nn. Theresia Sampow.
- Menentukan bahwa sejumlah uang IB Rp. 127.192,50 dan IB Rp. 450,- dikembalikan kepada P.T. Kamu Cabang Biak.
- Memerintahkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa tersebut membayar segala biaya perkara ini kecuali perkara yang mengenai pembebasan kesalahan terdakwa dari tuduhan Primair yang dipikul oleh Negara.

Kepada ahli waris
P.j. Pailit.

Kepada saksi I.

b. Surat pernyataan penerimaan permohonan banding yang dibuat oleh Ch. Huwae Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak tertanggal 17 Oktober 1967.

Memperhatikan pula surat-surat memorie banding terdakwa tertanggal 30 Nopember 1968.

Tentang dapat diterima/tidaknya permohonan banding:

Menimbang bahwa Terhukum sendiri tidak pernah menyatakan naik banding terhadap keputusan tersebut.

Menimbang bahwa banding diajukan oleh pembela terdakwa bernama Jusna Idrus SH. pada tanggal 17 Oktober 1967; bahwa akan tetapi tidak ternyata bahwa pembela pernah diberi wewenang khusus oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; bahwa surat kuasa tertanggal 1 September 1967 dari terdakwa kepada pembelanya tidak memuat pemberian wewenang khusus demikian;

Bahwa dengan demikian permohonan banding dari pembela terhukum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa demikian pula surat kuasa yang diberikan oleh terhukum kepada Letkol. Moertijoso SH. tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, tambahan pula karena permohonan banding seperti

disebutkan dimuka tidak dapat diterima, sehingga memorie banding baik dari pihak terhukum maupun dari pembelanyapun tidak perlu diperhatikan;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Jaksa dimajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa sama sekali tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan tentang keberatannya mengenai keputusan Hakim pertama;

Tentang isi tuduhan terhadap terdakwa:

Bahwa tuduhan Primair yang dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana dalam pasal 340 K.U.H.P. susunan redaksinya, khususnya yang menggambarkan unsur deliknya, sangatlah "tidak sempurna" (ongelukkig), sehingga dari bunyi redaksinya saja maka mungkin orang menyimpulkan bahwa kejahatan yang dituduhkan ialah kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 355 (2) K.U.H.P.;

Bahwa a.l. didalam tuduhan primair tersebut tidak disebutkan, kalau yang dimaksudkan disitu adalah pasal 340 K.U.H.P., tentang "niat" untuk menghilangkan nyawa, dan dalam tuduhan hanya disebut tertuduh "telah melakukan penusukan" dan seterusnya;

Bahwa didalam perumusan tuduhan tersebutpun disebutkan tentang matinya sikorban hanya merupakan "akibat" belaka dari penusukan subsidair;

Bahwa dengan demikian tuduhan primair merupakan seolah-olah hanya perumusan lain daripada yang diuraikan/digambarkan didalam tuduhan subsidair;

Menimbang bahwa dari tuduhan primair itupun terhukum oleh Hakim pertama telah dibebaskan dengan alasan yang dirumuskan sebagai "tidak terbukti syah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan yang dituduhkan oleh Jaksa";

Bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan didalam keputusan Hakim pertama tidak dapat disimpulkan apakah hal yang tidak terbukti tersebut adalah unsur-unsur dari kejahatan didalam tuduhan primair atau apakah yang tidak tersebut adalah "kesalahan tertuduh";

Menimbang bahwa berhubung dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi perlu mengadakan penilaian sendiri mengenai hasil persidangan sekedar yang mengenai tuduhan primair;

Menimbang bahwa sama sekali tertuduh mungkir bersalah terhadap segala hal yang dituduhkan kepadanya, pemungkiran mana dilakukan baik didalam pemeriksaan pendahuluan maupun dimuka persidangan Pengadilan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah Pengadilan Tinggi tidak dapat menyimpulkan tentang hal apakah tertuduh adalah "orangnya" yang menjadi pelaku dalam kejadian yang mengakibatkan matinya sikorban;

Bahwa demikian pula dari upaya-upaya bukti lainnya Pengadilan

Tinggi tidak mendapat kesimpulan yang meyakinkan akan kesalahan ter-tuduh;

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak mendapat kesimpulan yang meyakinkan kesalahan tertuduh;

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Hakim Pertama mengenai tuduhan primair adalah pembebasan murni yang tidak tunduk kepada penilaian dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu ditinjau sikap Hakim pertama sekedar yang menyatakan terhukum bersalah melakukan kejahatan yang disebut didalam tuduhan subsidair;

Bahwa jelas Hakim pertama mengambil kesimpulan tentang terbukti-nya tuduhan subsidair berdasarkan adanya petunjuk-petunjuk yang di-hubungkan satu dengan yang lain;

Bahwa antara lain Hakim pertama menyatakan hal-hal yang dianggap sebagai petunjuk:

banyaknya bekas telapak sandal terhukum dikamar P.J. Pailit, di-ketemukannya sepotong besi yang ada darahnya yang masih baru dikamar tertuduh,

adanya tapak sandal tertuduh diatas kasur yang ditiduri P.J. Pailit, luka-luka pada tubuh P.J. Pailit diakibatkan oleh tusukan dengan besi yang diketemukan didalam kasur tertuduh,

pengakuan tertuduh bahwa sandal dan kaos singlet yang dijadikan bukti adalah miliknya,

pengakuan tertuduh bahwa ia telah membeli ticket kapal terbang untuk ke Mkassar.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat mengerti upaya bukti yang manakah yang dipergunakan oleh Hakim pertama untuk menyimpul-kan adanya "petunjuk" tersebut, oleh karena hal itu tidak dirumuskan oleh Hakim pertama, padahal menurut pasal 311 H.I.R. adanya "petunjuk" haruslah disimpulkan dengan upaya-upaya bukti yang disebut disitu;

Menimbang bahwa lagi pula menurut pendapat Pengadilan Tinggi petunjuk-petunjuk yang disimpulkan adanya oleh Hakim pertama itu bukanlah mengenai "unsur" dari delik yang disebutkan didalam tuduhan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Hakim pertama misalnya tidak dapat disimpulkan terbuhtinya atau adanya petunjuk mengenai unsur-unsur antara lain:

tentang adanya kesengajaan untuk melakukan penganiayaan,

tentang perencanaan terlebih dahulu,

tentang peranan tertuduh didalam semua pekerjaan itu,

Menimbang bahwa menurut penilaian Pengadilan Tinggi adanya sandal serta kaos singlet yang diakui oleh tertuduh sebagai miliknya dapat di-mengerti, karena sesuai dengan keterangan tertuduh sendiri dan sesuai pula dari keterangan beberapa saksi, termasuk saksi Nn. Theresia Sampouw sendiri, memang tertuduh masuk kedalam kamar P.J. Pailit yang telah luka-

Jika sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama untuk menyimpulkan dari kedua barang-barang bukti tersebut sesuatu "peranan" tertuduh yang mengakibatkan luka-luka pada tubuh P.J. Pailit;

Bahwa mengenai barang bukti yang berupa besi berbentuk U Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sama sekali tidak diadakan usaha setelah diketemukannya bukti tersebut untuk mencari kejelasan:

- a. apakah pada besi tersebut memang terdapat percikan-percikan darah dan setelah andaikata betul demikian masih perlu dijelaskan apakah darah itu sama dengan darah korban P.J. Pailit;
- b. apakah pada besi yang diketemukan tersebut dapat diketahui adanya jejak-jejak yang menunjukkan bahwa besi itu pernah dipergunakan setidak-tidaknya dipegang oleh tertuduh, misalnya dengan suatu penyelidikan sidik-jari (dactyloscopy),

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi meragukan apakah tidak mungkin barang bukti tersebut diletakkan oleh orang lain dikamar terdakwa, yaitu mengingat:

- a. bahwa menurut saksi Bahar Rukmi, Inspektur Polisi tk. 2 didalam keterangannya dimuka sidang; sewaktu ia melakukan pemeriksaan dirumah tempat terjadinya kejahatan pada waktu itu sudah ada beberapa orang disitu yang selanjutnya semua yang tidak berkepentingan dipersilahkan keluar.
- b. bahwa menurut saksi tersebut berupa baju, kaos dan besi diketemukan didalam gulungan kasur, padahal menurut saksi R. Soendoro Ajun Inspektur Polisi Tk. 2 besi tersebut diketemukannya dibawah meja gambar;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak memperoleh keyakinan bahwa benar-benar besi tersebut pernah dipergunakan setidak-tidaknya dipegang oleh terdakwa Johan Kamu;

Menimbang bahwa demikian pula menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dibuktikan, sekalipun hanya dengan "petunjuk-petunjuk" bahwa pemadaman lampu yang dirumuskan sebagai suatu perencanaan terlebih dahulu itu dilakukan oleh tertuduh;

Menimbang bahwa berhubung dengan semua hal tersebut maka selanjutnya Pengadilan Tinggi hendak meninjau sendiri baik didalam hubungannya dengan tuduhan subsidair maupun tuduhan-tuduhan selebihnya mengenai hal-hal apakah yang dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi maupun dari upaya-upaya bukti lain yang telah dimajukan;

Menimbang bahwa sekedar yang mengenai materiele feit yang berupa adanya luka-luka pada tubuh P.J. Pailit, mengenai banyaknya perdarahan maupun sebab-sebab matinya P.J. Pailit tersebut tidak dapat disangkal adalah benar "ternyata" baik berdasarkan visum et repertum maupun berdasarkan keterangan para saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya yang masih perlu dipersoalkan ialah siapakah yang menjadi "pelaku" (subjek) dan "perbuatan-perbuatan"

apakah (materieele handelingen) yang telah dilakukan subyek itu, sehingga dengan demikian akan dapat dibuktikan "niat" (opzet) dari subyek itu dalam melakukannya, karena sesuai dengan bunyi pasal 289 H.I.R. dalam mempertimbangkan keputusan harus ditentukan tentang terbukti atau tidaknya daadraken (peristiwa) maupun "unsur kesalahan";

Menimbang bahwa jelas didalam tuduhan disebutkan bahwa tertuduh Johan Kamulah yang dimaksudkan sebagai "pelaku" dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan didalam tuduhan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi satu-satunya upaya bukti yang mungkin dapat dijadikan upaya bukti bahwa tertuduhlah yang menjadi "pelaku" ialah keterangan Nn. Therecia Sampouw yang dibawah sumpah menyatakan antara lain:

- bahwa ia pada waktu itu didalam malam buta dengan keadaan lampu mati telah melihat seorang yang tinggi besar didalam kamar tempat ia tidur bersama P.J. Pailit;
- bahwa orang yang tinggi besar itu menurut saksi adalah tertuduh;
- bahwa ketika ia kemudian berteriak, maka oleh tertuduh ia kemudian dipukul dengan besi yang dipegang dengan dua tangan dan kena kepalanya.

Menimbang bahwa keterangan saksi itu merupakan kesaksian tunggal (umum testis) yang tidak diperkuat oleh upaya bukti lain;

bahwa sebagai disebut terdahulu adanya tapak sandal serta kaos singlet didalam kamar tidaklah dapat dipergunakan untuk menyimpulkan "peranan" tertuduh didalam menyebabkan luka-luka pada tubuh P.J. Pailit dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi sekedar dapat membuktikan bahwa benar-benar tertuduh telah masuk kedalam kamar P.J. Pailit sebelum sikorban ini dibawa keluar dari kamar;

Menimbang bahwa lagi pula Pengadilan Tinggi menyangsikan dapat dipercayainya kebenaran keterangan saksi Nn. Therecia Sampouw itu berdasarkan hal-hal berikut:

- adalah tidak dapat diterima akal saksi yang tidur diatas satu ranjang dengan P.J. Pailit sama sekali tidak mendengar atau mengetahui tentang dilakukannya penusukan terhadap P.J. Pailit, padahal tusukan itu dilakukan lebih dari satu kali,
- bahwa mustahil pula saksi tidak merasa adanya darah yang banyak menggenang yang niscaya mengenai saksi pula,
- bahwa mustahil saksi yang baru saja bangun lagi pula didalam kegelapan dapat meyakinkan bahwa tertuduhlah yang ada dalam kamar,
- bahwa andaikata benar keterangan saksi bahwa ia dipukul kepalanya dengan besi yang dipegang dengan dua tangan kekepalanya, maka niscaya akibatnya kepala saksi remuk, setidaknya saksi pasti akan luka berat, padahal dalam kenyataannya saksi hanya luka ringan dan bukan masih cukup lincah huntuk mencoba menghidupkan dan akan mengendarai mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Nn. Therecia Sampouw oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat dijadikan

"petunjuk" apalagi "bukti" terhadap kesalahan tertuduh demikian pula Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memperoleh keyakinan akan hal itu, baik mengenai tuduhan subsidair maupun selebihnya,

Menimbang bahwa karena hal-hal tersebut maka tertuduh harus dibebaskan dari segala tuduhan dan semua beaya yang timbul didalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara,

Menimbang bahwa karena tertuduh ada didalam penahanan sementara maka perlu diperintahkan supaya ia segera dikeluarkan dari tempat tahanan, kecuali kalau ia perlu ditahan untuk perkara lain,

Menimbang bahwa mengenai barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat sikap tersebut dalam dictum Hakim pertama adalah sudah tepat, sehingga Pengadilan Tinggi dapat mengambil oper sikap tersebut;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 17 Oktober 1967 No. 14/1967/Pid. yang dimohon peradilan banding itu;

Dan dengan mengadakan sendiri:

1. Membebaskan tertuduh *Johan Kamu* dari segala tuduhan yang dikenakan atas dirinya didalam perkara ini;
2. Menentukan bahwa seluruh beaya perkara yang timbul didalam perkara ini baik didalam tingkat pertama maupun didalam tingkat banding harus dipikul oleh Negara;
3. Memerintahkan supaya tertuduh *Johan Kamu* segera dikeluarkan dari tempat penahanannya, terkecuali apabila ia perlu ditahan untuk perkara lain;
4. Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong besi warna hijau muda panjang lebih kurang 84 cm yang berbentuk U, dikembalikan kepada P.T. Kamu Cabang Biak;
 2. 1 (satu) celana dalam bekas pakai ada percikan darah;
 3. 2 (dua) buah kaos singlet bekas pakai ada percikan darah;
 4. 1 (satu) pasang sandal jepit dari karet (No. 2, 3 dan 4) dikembalikan kepada *Johan Kamu*;
 5. 1 (satu) tempat tidur dari besi
 6. 1 (satu) buah kasur
 7. 2 (dua) buah bantal
 8. 2 (dua) buah selimut
 9. 1 (satu) buah gordein
 10. 1 (satu) potong kaos singlet
 11. 1 (satu) potong celana dalam
 12. 1 (satu) potong rok wanita
 13. 1 (satu) potong kain onderyrurk

dikembalikan kepada
akhli waris P.J. Pailit.

dikembalikan kepada saksi I
Nn. Theresia Sampouw.

Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi keputusan ini beserta berkas perkara ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Biak.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus Seribu sembilanratus tujuh puluh, keputusan mana diucapkan dimuka umum pada persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga oleh kami Mohammad Jahja Adiwimarta S.H. selaku Hakim tunggal berhubung dengan belum adanya anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan dihadiri oleh Izaak A.J. Luhulima sebagai Panitera-pengganti.
